



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 76 TAHUN 2017**

TENTANG

**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang sesuai dengan kewenangan daerah perlu ditetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285)
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991)
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya;
9. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Sebagai pedoman dasar bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam menetapkan kriteria setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen lingkungan; dan
- b. Sebagai pedoman dasar bagi pemrakarsa dan/atau instansi terkait dalam menyusun dokumen lingkungan dan untuk memberikan acuan dalam penyusunan laporan pelaksanaan UKL/UPL atau SPPL.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk menentukan jenis dokumen lingkungan yang merupakan kewajiban setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan.

BAB III

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. Tidak termasuk dalam kategori berdampak penting yang wajib dilengkapi AMDAL; dan
 - b. Kegiatan usaha mikro dan kecil.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Rekomendasi UKL-UPL dan izin lingkungan diterbitkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Penerbitan rekomendasi EKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas.
- (6) Penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja.

Pasal 6

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang tergolong dalam kategori wajib memiliki UKL-UPL dan diperkirakan menimbulkan dampak besar dan penting, dikenakan untuk membuat dokumen AMDAL.

BAB IV

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 7

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib membuat SPPL.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), namun memiliki dampak terhadap lingkungan, wajib membuat SPPL.

Pasal 8

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang tergolong dalam kategori wajib membuat SPPL dan diperkirakan menimbulkan dampak besar dan penting, dikenakan untuk membuat dokumen UKL-UPL.

BAB V

PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 9

- (1) UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 10

- (1) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL.
- (2) Formulir UKL-UPL merupakan persyaratan mengajukan permohonan izin lingkungan.
- (3) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Identitas pemrakarsa;

- b. Rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Dampak lingkungan yang akan terjadi dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
 - d. Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
 - e. Pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL;
 - f. Daftar pustaka; dan
 - g. Lampiran.
- (4) Dalam pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Foto copi kartu tanda penduduk pemrakarsa;
 - b. Foto copi akte pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan/ pendaftaran dari pejabat yang berwenang, apabila pemrakarsa adalah badan;
 - c. Surat keterangan yang memuat informasi tentang kesesuaian tata ruang yang diterbitkan oleh kepala dinas yang mennyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan Penataan ruang, yang dapat berupa:
 - 1. Surat keterangan kesesuaian tata ruang dalam hal permohonan UKL-UPL dilakukan pada tahap perencanaan atau sudah bangunan namun terjadi perubahan penggunaan bangunan;
 - 2. Izin mendirikan bangunan, dalam hal permohonan UKL-UPL dilakukan pada tahap operasional, namun tidak terdapat perubahan penggunaan bangunan;
 - 3. Surat keterangan status bangunan untuk bangunan milik Pemerintah/ Pemerintah daerah; dan
 - 4. Surat izin pelaksanaan kegiatan/ dokumen perencanaan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang untuk pembangunan jalan, jembatan dan jaringan utilitas.
 - d. Gambar denah lokasi tempat usaha.
- (5) Pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan dan perencanaan serta pengelolaanya saling terkait dan berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem, pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL.

Bagian Kedua
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup
Pasal 12

- (1) SPPL disusun dan ditandatangani oleh pemrakarsa.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada dinas sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan verifikasi.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan:
 - a. Memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL; atau
 - b. Menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL.
- (4) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.
- (5) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. Identitas pemrakarsa;
 - b. Informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
 - d. Pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - e. Tandatangani pemrakarsa diatas kertas bermaterai cukup.
- (6) Format SPPL sebagaimana ternatum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Rekomendasi UKL-UPL dan/atau SPPL yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan kegiatan usaha.
- (2) Permohonan rekomendasi dokumen lingkungan hidup yang sedang dalam proses pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Menyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); dan
- b. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara, Prosedur Pengajuan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 19 Desember 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto,

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 19 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto,

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 80